

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN
TERHADAP ANAK YATIM PIATUAKIBAT
COVID-19 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

SY EKA PUTRI AL IDRUS

NPM : 1821020193



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN
TERHADAP ANAK YATIM PIATUAKIBAT
COVID-19 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum Syari'ah



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Pembimbing II : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami isi serta menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami ataupun menafsirkan maksud dari skripsi yang berjudul "Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 Perspektif *Fiqh Siyasa*". Maka perlu adanya penjelasan agar mendapatkan kesatuan dalam pemahaman dan penafsiran proposal ini. Adapun penjelasan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan serta kondisi sosial masyarakat baik keadaan sosial dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.¹
2. Dinas sosial adalah lembaga negara atau bagian dari pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu yang berkenaan dengan masyarakat.²
3. Kabupaten atau kota adalah daerah tingkat I diwilayah NKRI yang dikepalai oleh seorang bupati dan dibantu oleh jajarannya.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 332.

² Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 212.

³ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2010), 189.

4. Perlindungan adalah sebuah tempat berlindung dari segala hal yang dianggap berbahaya atau sebuah tindakan yang dilakukan setiap orang untuk berlindung atau melindungi.
5. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi yang mencakup informasi hukum dan hak-hak korban, mendampingi korban di setiap pemeriksaan dalam proses hukum, melakukan koordinasi yang terpadu dengansesama penegak hukum ataupun pihak pemberi layanan lainnya berdasarkan kebutuhan korban.⁴
6. Anak yatim piatu berdasarkan Ensiklopedia Islam, anak yatim adalah seorang anak yang tidak memiliki ayah atau anak piatu adalah anak yang tidak memiliki ibu, serta yang disebut anak yatim piatu adalah seorang anak yang tidak memiliki ayah dan ibu.
7. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia yang menyerang sistem pernapasan.⁵
8. Perspektif adalah melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlahir oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya), sudut pandang atau pandangan.
9. *Fiqh siyasa* adalah sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

⁴ Nursyahid, *Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: BP Panca Usaha, 2010), 188.

⁵ Anwar Daud, *Penanganan Corona virus 2019 (Covid-19) di Tinjau dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2020), 6.

kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶

10. Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa "Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 Perspektif *Fiqh Siyasa*" merupakan upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu akibat Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasa*.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini masih berjibaku dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang sangat berdampak dalam kehidupan sosial khususnya dalam bidang kesehatan, dimana Indonesia dan negara-negara di dunia tengah menghadapi berkembangnya *epidemic* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV-2) yang lebih dikenal dengan virus *corona* atau virus covid-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan *coronavirus* baru, 'CO' diambil dari *corona*, 'VI' virus, dan 'D' *disease* (penyakit). Virus ini memiliki RNA dengan ukuran partikel 120-160 mm dimana virus ini utamanya menginfeksi hewan termasuk

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

kelelawar dan unta.⁷ Virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan sudah menjadi wabah penyakit yang ditetapkan sebagai pandemi sebab virusnya yang menular dengan cepat. Virus ini dapat menyebar melalui kontak langsung yang terjadi seperti saat berbicara, batuk dan bersin bahkan melalui kontak benda yang digunakan.

Virus Covid-19 merupakan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kesehatan setiap lapisan masyarakat yang membahayakan keselamatan, keamanan dan kedaulatan masyarakat. Peran Dinas Sosial dan lapisan masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan kewaspadaan dini mengenai bahaya Covid-19. Kewaspadaan dini merupakan serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.⁸ Semua sektor kehidupan sangat terdampak akibat virus ini, mulai dari sektor pemerintahan, sektor pariwisata dan sektor pendidikan, bahkan kehidupan anak-anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat terpapar virus covid-19 dimana anak-anak disini sangat merasakan perbedaan yang signifikan akibat kehilangan sosok orang tua dalam kehidupannya dan perlu sosok pendampingan baik wali maupun peran Dinas Sosial.

⁷ Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019 Tentang Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. VII, No. 1, (2020): 45-113, <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.45>.

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Perlindungan Anak.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak perubahan bagi kehidupan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka akibat Covid-19. Hal ini membuat banyak anak akhirnya harus menjadi anak yatim, piatu dan yatim piatu. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 20 Juli 2021 diketahui ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Pada sisi lain jumlah anak yang terpapar Covid-19 sebanyak 350.000 anak dan 777 anak meninggal dunia. Tingkat resiko anak sangat tinggi untuk terpapar Covid-19. Karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan vaksinasi bagi anak-anak minimal usia 12 tahun.

Anak-anak merupakan generasi penerus yang sangat berpengaruh bagi kehidupan dimasyarakat maupun sistem pemerintahan, dengan adanya wabah covid-19 yang merenggut nyawa orang tua mereka sehingga mereka menjadi anak yatim piatu pasti akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka yang mana orang tua merupakan sosok penting dalam mendidik dan menjadi contoh bagi mereka dalam lingkungan keluarga sehingga dalam hal ini anak-anak yatim piatu sangat memerlukan perhatian dan pendampingan lebih lanjut agar terhindar dari pengaruh sosial yang buruk mengingat anak-anak mudah terpengaruh suatu hal baik maupun buruk sehingga membutuhkan perlindungan dan pendampingan.

Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 merupakan anak yang rentan karena mereka menjadi yatim piatu secara mendadak akibat kehilangan orangtua yang meninggal akibat Covid-19. Anak tersebut umumnya mengalami perubahan kondisi dan menghadapi berbagai kendala baik fisik, mental, sosial,

ekonomi, maupun psikologi. Anak-anak ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan sangat membutuhkan perlindungan sosial dalam rangka tumbuh kembangnya menuju dewasa.⁹ Negara menjamin perlindungan anak dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Penyelenggaraan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu karna wabah covid-19 Dinas Sosial memiliki pengaruh dan peran penting karna dinas sosial merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan yang mana anak-anak ini menjadi salah satu tanggung jawab dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan perlindungan supaya mereka dapat terhindar dari pengaruh sosial yang buruk akibat kondisi fisik dan mental yang tidak stabil akibat kehilangan orang tua, selain itu dinas sosial merupakan sosok pengganti orang tua bagi anak-anak ini dalam proses tumbuh dan berkembang khususnya anak-anak yatim piatu di Kabupaten Lampung Utara.

Pemerintah dalam Islam merupakan *Ulil Amri* yaitu sosok yang memiliki wewenang dan tanggung jawab. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang harus

⁹ Hartini Retnaningsih, "Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. XII, No. 2 (2021): 101-312, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>, 239.

dikasihi dan dilindungi karena ketidak berdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.¹⁰ Oleh karenanya, sangat penting untuk kita melindungi anak-anak dari tindak kekerasan yang dilakukan siapapun. Bahkan dalam hal pemerintahan kewajiban yang terpenting bagi seorang pemimpin (imam) ialah harus menjamin, menjaga dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan hak asasi manusia.

Islam menjelaskan tentang hak-hak anak seperti memuliakan anak yatim sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Fajr ayat 16-17:

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۖ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (الفجر : ١٦ : ١٧)

“Adapun bila Tuhan-Nya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: Tuhanku menghinakanku(16), sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim(17).” (Q.S. Al-Fajr [89]: 16-17).

Ayat diatas menegaskan bahwa sebagai manusia yang hidup didunia pastilah mengalami sebuah kesulitan bahkan rasa putus asa, namun manusia tidak menyadari penyebab

¹⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 23-24.

malah terpuruk oleh keadaan, sangat jelas dalam ayat diatas terkandung sebuah makna tersirat untuk memuliakan anak yatim ataupun bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan karna dalam Islam barang siapa mempermudah orang lain maka akan dipermudah segala urusannya di dunia oleh Allah SWT dan dinaikan derajatnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pemerintah termasuk dinas sosial merupakan (*ulil amri*) yang memiliki pengaruh dan peran penting bagi masyarakat termasuk anak-anak yatim piatu karna orang tuanya meninggal akibat wabah covid-19, maka untuk mengetahui lebih jauh lagi pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah dan Dinas Sosial, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: "Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 Perspektif *Fiqh Siyasah*."

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 Perspektif *Fiqh Siyasah*. Dari fokus penelitian tersebut, dijabarkan menjadi dua subfokus sebagai berikut :

1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam Pelaksanaan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat terkena wabah Covid-19.

2. Pandangan *Fiqh Siyasa* terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat terkena wabah Covid-19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumusan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Dalam Memberikan Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat wabah Covid-19?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasa* terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Dalam Memberikan Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Wabah Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Dalam Memberikan Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat wabah Covid-19.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasa* terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara) diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan peneliti dan penulis pada umumnya, serta memberikan kontribusi dalam ilmu hukum dan hukum Islam pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta menambah wawasan masyarakat tentang Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 Perspektif *Fiqh Siyasah* di Kabupaten Lampung Utara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penyusun dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sabda Ariyan pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan). Skripsi ini membahas tentang peran dinas sosial dalam menangani masalah sosial yang terjadi ditengah masyarakat yaitu kemiskinan dengan upaya meluncurkan beberapa program

sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan ditengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan peneilitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terkait penanggulangan kemiskinan terkusus di Kecamatan Tanjung Balai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dinas sosial dalam menanggulangi kemiskinan ditengah masarakat di Kecamatan Tanjung Balai dan bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran dinas sosial dalam menaggulangi kemiskinan. Hasil penilitian menunjukkan bahwa peran Dinas sosial dalam penanganan kemiskinan di Kecamatan Tanjung Balai Asahan masih kurang sesuai, Kepala kasi penanganan kemiskinan Dinas sosial mengatakan bahwa Dinas Sosial itu sendiri telah mengeluarkan Program-program khusus dalam penanganan fakir miskin diantaranya Program rumah tidak layak huni atau RTLH, bantuan sembalo dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama terkait dengan pembahasan mengenai peran dari Dinas Sosial dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh melalui riset lapangan yaitu observasi dan wawancara . Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dimana skripsi ini menfokuskan pada peran dinas sosial dalam penanganan masalah

¹¹ Sabda Ariyan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan" (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat khususnya di Kecamatan Tnajung Balai, sedangkan penulis menfokuskan pembahasan pada peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak yatim piatu akibat wabah covid-19.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Wahyudi pada tahun 2020 yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar”. Skripsi ini membahas terkait peran dinas sosial dalam membina anak-anak jalanan dikota makasar dengan tujuan memberikan pengarahan supaya anak-anak tidak melakukan hal-hal atau tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan dalam penanganan anak jalanan sebagai pengganti orang tua, guru, perawat, dan pengawas untuk anak jalanan itu sendiri. Terdapat beberapa program Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan yang terbagi menjadi 3 program yaitu program pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan pembinaan rehabilitasi.¹²

Program pembinaan pencegahan dilakukan dengan cara Patroli melalui Tim Reaksi Cepat Saribattang atau disingkat dengan (TRC) yang dibentuk tahun 2014 oleh pemerintah Kota Makassar. Program pembinaan lanjutan yaitu melakukan identifikasi, assesment, dan home visit pada anak jalanan. Program pembinaan rehabilitasi yaitu merujuk pada suatu lembaga yaitu YKP2N ketika anak jalanan

¹² Andi Wahyudi, "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

terindikasi narkoba atau mengisap lem. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menangani anak jalanan salah satunya belum adanya penampungan khusus untuk anak jalanan. Implikasi penelitian ini adalah memberikan bimbingan keagamaan kepada orang tua anak jalanan agar kiranya bisa menyadari tanggung jawab mereka dan membuatkan panti sosial khusus anak jalanan yang dibina langsung oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai peran dari Dinas Sosial dalam mendampingi dan melindungi anak-anak, selain itu jenis penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Adapun untuk perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek dan tempat penelitian, skripsi ini membahas mengenai pembinaan anak jalanan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang peran dinas sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu akibat covid-19.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Yani Nasution tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Pergub Sumsel Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Yatim”. Jurnal ini membahas terkait Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2017 ini benar-benar jiwa anak yatim akan terpelihara dengan baik karena jika kerabat dekat dan

jauh pun tidak pemerintah daerah dari bagian kesejahteraan siap membantu melindungi jiwa anak yatim, pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan hukum dengan tujuan *Maqashid Asy-Syari'ah* dalam memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dapat terpenuhi baik tingkat *Dharuriyah*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*.¹³

Kesimpulan jurnal ini menegaskan bahwa berdasarkan tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam telah memberikan petunjuk tentang cara untuk membantu hidup manusia memelihara jiwa anak-anak yatim untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada kaum muslimin terkhusus anak yatim maka disarankan agar ahli waris, kerabat dekat, kaum muslimin dan pemerintah dapat bersinergi dalam menyelenggarakan perlindungan kepada anak yatim. Karena jika tidak maka hak-hak anak yatim akan terabaikan dan itu adalah dosa bagi ahli waris, kerabat dekat, kaum muslimin dan bahkan pemerintah daerah setempat.

Persamaan Jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pendampingan dan perlindungan terhadap anak yatim piatu yang ditinjau dari segi hukum Islam. Sedangkan perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah objek dan tempat penelitian dimana penulis

¹³ Ahmad Yani Nasution, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Pergub Sumsel Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Yatim," *Jurnal Madani*, Vol. III, No. 1 (2020): 104-117, <https://doi.org/10.33753/madani.v3i1>.

membahas tentang peran dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya akibat terparap virus covid-19.

4. Jurnal yang ditulis oleh Hervin Yoki Pradikta dengan judul “Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung”, jurnal ini membahas tentang peran lembaga zakat yatim mandiri dalam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah yang akan disalurkan kepada anak yatim dan kaum dhuafa dengan tujuan membantu mensejahterakannya.¹⁴ Kesimpulan jurnal ini mengatakan pengelolaan dana ZIS dilembaga amil zakat yatim mandiri bandar lampung belum maksimal menghimpun dana zakat, infak dengan total penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di 3 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak menentu (*fluktuatif*) disetiap bulannya, ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepercayaan calon *muzakki* kepada lembaga amil zakat dan kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat, infaq, sedekah kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Persamaan Jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap anak yatim piatu. Sedangkan perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan

¹⁴ Hervin Yoki Pradikta, "Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung," *ASAS*, Vol XII No 2 (2021): 112-103, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/11005/2021i](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/11005/2021i).

dilakukan penulis adalah objek dan tempat penelitian, jurnal ini terfokus kepada lembaga zakat yatim di Kota Bandar Lampung dalam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada anak yatim sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada pembahasan tentang peran dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya akibat dampak dari wabah virus covid-19.

5. Jurnal yang ditulis oleh Siti Nurjanah tahun 2017 yang berjudul "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak".¹⁵ Jurnal ini membahas tentang perlindungan terhadap anak dari segi hukum Islam dari mulai janin hingga tumbuh dewasa, kesimpulan dalam jurnal ini menegaskan bahwa hukum Islam sangat berpihak terhadap perlindungan anak-anak karena dalam Islam anak merupakan sebuah anugerah yang harus dijamin, dilindungi dari gangguan pihak keluarga maupun pemerintah dalam hal apapun karena anak memiliki hak untuk hidup dan bebas dari diskriminasi oleh karnanya aborsi dilarang dalam Islam bahkan Islam memiliki prespektif yang lebih komprehensi terhadap perlindungan anak berdasarkan al-Qur'an dan Hadist dalam memberikan perlindungan serta menjamin kepentingan anak.

Persamaan Jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang

¹⁵ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *AL-'ADALAH*, Vol XIV, No. 2 (2017): 115-142, [Http://journal.radenintan.ac.id/103.88.229.8/Index.php/al-'Adalah/Article/View/8960](http://journal.radenintan.ac.id/103.88.229.8/Index.php/al-'Adalah/Article/View/8960).

perlindungan terhadap anak dan jaminan terhadap anak untuk terhindar dari gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun, baik keluarga maupun pemerintah. Sedangkan perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah objek dan tempat penelitian, jurnal ini terfokus kepada pandangan hukum Islam terhadap perlindungan terhadap anak-anak mulai dari janin hingga anak itu tumbuh dewasa, sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada pembahasan tentang peran dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya akibat dampak dari wabah virus covid-19.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dan tidak dibuat buat atau karangan penulis saja karna merupakan data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pembahasan serta dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁶ Hadiri Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2015), 174.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁷ Objek penelitiannya berupa penelitian lapangan yang dapat memberikan informasi tentang kajian penelitian yaitu Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yatim akibat covid-19.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk kemudian menarik sebuah kesimpulan.¹⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁹ Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan informan yang berkaitan dengan pembahasan

¹⁷ Usaina Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),5.

¹⁸ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014),126.

¹⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 97.

dalam penelitian serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.²⁰

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²¹ Menurut Suharsimi Arikunto bahwa apabila jumlah populasi dalam penelitian kurang dari 100 orang maka akan diambil semua.²² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 60 orang dengan rincian 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anak yatim piatu akibat covid-19.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan

²⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991), 132.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 173

²² Susiadi As, *Metode Penelitian Cetakan Pertama*, (Bandar Lampung: Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 81.

sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu.²³ Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan kriteria yaitu tim yang bertugas sebagai pendamping dalam penanganan anak yatim piatu akibat covid-19, dimana responden yang di ambil sebanyak 3 orang yang menangani dalam proses pelaksanaan pendampingan terhadap anak yatim piatu akibat covid-19 yaitu bapak Eka Dharma Thohir, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, bapak Heri Firdaus, S.H., M.M. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara serta Ibu Widiya Martha, S.H. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yang dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁴ Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi (pewawancara) dan pemberi informasi (informan).

b. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti pengamatan atau mengamati objek penelitian dengan segenap panca indra. Metode observasi adalah metode

²³ *Ibid.*, 82

²⁴ Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: BPF. 2006), 62.

pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁵ Observasi ini dilaksanakan untuk melihat dari dekat tentang kebenaran yang disampaikan oleh responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum maupun dokumen dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan atau pembahasan dalam sebuah penelitian.²⁶

5. Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing yaitu pengoreksian dengan memeriksa data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan dalam pernyataan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data apakah sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.²⁷

b. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara

²⁵ Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 11.

²⁶ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), 83.

²⁷ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Analisis Data*, (Bandung : PT Grafindo Persada, 2010), 56.

secara teratur, berurutan dan sistematis sehingga mudah dipahami bagi pembaca atau penulis.

c. Sistematika Data

Sistematika data yaitu mengelompokkan secara sistematis data-data yang sudah diperoleh dan sudah melalui proses *editing* dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain seperti literatur dan dokumentasi sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah-masalah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan data-data yang diperoleh, kemudian memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.²⁸

Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat secara kronologis, menilai sebab dan akibat dalam lingkup penelitian dengan lebih mudah. Kegiatan berikutnya adalah

²⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

menarik sebuah kesimpulan, dimana data-data yang sudah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis selanjutnya akan dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data yang diperoleh dapat ditemukan dan dapat dipahami sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Metode berfikir deduktif adalah metode analisa data yang mulanya data bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Penjelasan dalam sistematika pembahasan ini diperlukan agar dapat mempermudah dan menunjukkan hasil dari penelitian yang ada dalam skripsi ini. Adapun sistematika tersebut antara lain:

- BAB I** : Berisi Pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami oleh pembaca.
- BAB II** : Landasan Teori Berisi uraian tentang landasan serta kerangka teori yang relevan dan berkaitan dengan tema skripsi.
- BAB III** : Deskripsi Objek Penelitian, berisi secara rinci uraian mengenai deskripsi dari objek tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi serta tugas dan wewenang dari objek penelitian tersebut.
- BAB IV** : Analisis Penelitian yang berisi tentang hasil dari penelitian yang dianalisis dengan kajian yang ada

dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan analisis *Fiqh Siyasah*.

BAB V : Bab terakhir ini merupakan Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan disajikan secara ringkas tentang seluruh penemuan dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian yang telah diuraikan dalam skripsi yaitu Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban covid-19.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafgahu-fiqham*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁹ Iman al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*Fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamanya”.³⁰ Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan. Sementara mengenai asal kata *Siyasah* terdapat tiga pendapat yaitu:

- 1) Al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa*

²⁹ Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Ulama, 2008), 2.

yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

- 2) Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.
- 3) Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tafhsiran kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Fiqh Siyasah mengkhhususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.³¹ Menurut terminologi, *fiqh siyasah* memiliki beberapa makna antara lain:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi, yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* adalah “memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.³²
- b. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan oleh otoritas yang

³¹ Agustina Nurhayati, *Konsep kekuasaan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 18.

³² Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenanda Media, 2003), 2.

berwenang.³³ *Siyasah* bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan dan keidupan sekelompok manusia yang hidup, tinggal dan menetap disebuah wilayah.

Uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* atau *fiqh syar'iyah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dan sejalan dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hubungan antara ilmu *fiqh* dan *fiqh siyasah* dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, *fiqh siyasah* dipandang sebagai bagian dari *fiqh* atau dalam kategori *fiqh* itu sendiri yang memuat aturan didalamnya.³⁴

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*


Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: dar al-Anshar, 1977), 5.

³⁴ Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 65.

yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *fiqh siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan ini terlihat jelas dari pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Menurut al Mawardi dan Ibn Taimiyyah dalam buku *fiqh siyasah* karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- 
- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan);
 - b. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang);
 - c. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter);
 - d. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan) dan
 - e. *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara).

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi empat bidang yaitu sebagai berikut :

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan);
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara);
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi);
- d. *Siyasah Dauliyah* / *Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri).³⁵

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf berpendapat lain terkait pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyasah* dan mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan);
- b. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara).³⁶
- c. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri);

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap. Hasby membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan);
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pramedia Group, 2014), 2.

- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
- f. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).³⁷ *Fiqh siyasah tanfidziyyah* merupakan kajian yang membahas terkait pelaksanaan ataupun implementasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang telah diciptakan untuk mengatur ataupun memerintah, melarang dan membatasi tindakan manusia ditengah masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

Pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu sebagai berikut :

1. Politik perundang-undangan (*Al-Siyasah Al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*Al-Siyasah Al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*Al-Siyasah Al-Duali al'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam kajian *siyasah maliyah* ini adalah negara, lembaga negara, perdagangan

³⁷ Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, 2004), 28.

internasional, hubungan kerja internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁸

4. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan pemerintah (*al-Siyasah al-Tanfidiyyah*). Terkait dengan pelaksanaan ataupun penerapan sebuah kebijakan pemerintah ditengah masyarakat masuk dalam bidang *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang merupakan kajian yang memuat dan membahas terkait tugas dan peran seseorang ataupun lembaga untuk menjalankan atau menerapkan dalam kategori pelaksanaan segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat secara luas.

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul – betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 44 sebagai berikut:

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Isla*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 14.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: ٤٤)

“Telah kami turunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikiran”
(An-Nahl [16] : 44).

Fungsi turunnya Al-Qur’an kepada umat manusia, antara lain:

1. Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia
2. Sebagai keberuntungan yang diberikan Allah SWT dalam bentuk kasih saying-Nya.
3. Sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang untuk dilakukan dalam kehidupan.
4. Sebagai pengajaran yang akan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Sebagai berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah SWT dan sesama manusia.
6. Sebagai penjelas terhadap sesuatu yang disampaikan Allah SWT.
7. Sebagai pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur’an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah SWT.

8. Sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
 9. Sebagai penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.
 10. Sebagai obat bagi rohani yang sakit dan sumber kebijaksanaan.³⁹
2. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan Al-Arab (mengutip pendapat Syammar) hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakang. Menurut ahli *usul fiqh*, Hadist adalah sabda ataupun perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapan.⁴⁰ Hadist merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an.

Hadist merupakan salah satu dasar hukum Islam sebagaimana dalam surah an-Nisaa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

³⁹ Syekh Abdul Halim Hasan Binjani, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

⁴⁰ M. Azami, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(النساء: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa 4 ayat : 59).

Hadist yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan antara lain sebagai berikut:

1. Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi ta'kid dan takfir.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa baru yang penjelasan dan hukum nya tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Al-Hadist merupakan rahmat dari Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Pengertian *Fiqh Siyâsah Tanfidziyyah*

Fiqh Siyâsah Tanfidziyyah adalah bagian dari bidang *fiqh siyâsah* yang membahas terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, lebih luas lagi bahwa *Siyâsah Tanfidziyyah* memuat tentang tugas dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan undang-undang maupun kebijakan publik lainnya demi kemashlahatan umat. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Persoalan *Siyâsah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan akan berubah seriring waktu namun bagaimanapun perubahan masyarakat dalil-dalil kulliy itu tetap menjadi unsur dinamisator dalam sebuah peraturan yang diterapkan ditengah masyarakat.

Siyâsah Tanfidziyyah dalam islam dikenal dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai seorang *ulil amri* atau *khalifah*. Istilah *ulil amri* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Sosok pemerintah (*ulil amri*) merupakan eksekutor dalam pelaksanaan peraturan

perundang-undangan yang telah diciptakan dan harus dilaksanakan demi sebuah tujuan tertentu yang mana dalam Islam segala kebijakan perundang-undangan harus demi kemaslahatan umat.

Secara umum dalam *fiqh siyâsah tanfidziyyah* seorang pemimpin (*ulil amri*) harus menanamkan beberapa prinsip pokok antara lain prinsip kemaslahatan umat, prinsip keadilan dan prinsip amanah dalam sistem pemerintahan. Prinsip kemaslahatan umat menggambarkan sosok pemimpin dalam menjalankan tugas dan perannya tidak boleh mementingkan kebutuhan pribadi melainkan demi kepentingan masyarakat banyak, kemudian prinsip adil yaitu seorang pemimpin harus berlaku adil kepada siapapun dan dalam hal apapun serta prinsip amanah dimana seorang pemimpin (*ulil amri*) harus amanah dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya termasuk amanah dalam menjalankan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2002 untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim.

Siyâsah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahanya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi yang sangat berpengaruh terhadap rakyat. Kata *imam* juga

digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya serta lembaga dalam sebuah sistem pemerintahan.

b. Konsep *bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Terdapat sebagian hadist yang berfungsi sebagai penguat kepada ayat-ayat yang berbicara tentang *bai'ah* dalam Al-Qur'an antaranya adalah hadist Nabi SAW dari Abdullah bin Umar R.a yang patut untuk diteladani hingga saat ini.

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadahnyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan pelaksanaannya. Dalam bahasa arap dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam

membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.⁴¹ Kementrian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer.

d. konsep *ahli halli wa al-aqdi*.

ahli halli wa al-aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di antara *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih oleh masyarakat ataupun kelompoknya untuk menjadi seorang *khalifah* sekaligus memenuhi syarat sesuai syariat Islam.

⁴¹ Suyuthi Pulungan, “*Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20

5. Prinsip-Prinsip dalam *fiqh siyasah*

Terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan berdasarkan kajian *fiqh siyasah* sebagai berikut :

- a. Prinsip kedudukan manusia di muka bumi;
- b. Prinsip Musyawarah;
- c. Prinsip Ketaatan pada pemimpin;
- d. Prinsip Keadilan;
- e. Prinsip Persamaan
- f. Prinsip Hubungan baik antar ummat beragama;
- g. Prinsip kesejahteraan;
- h. Prinsip kemaslahatan umat..

B. Perlindungan Terhadap Anak Yatim Piatu

1. Pengertian Anak Yatim Piatu

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka tidak menutup kemungkinan akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Anak yatim secara etimologi kata yatim diambil dari kata *yatima yatimu* seperti *ta'iba*, dan *yatama*, sebagaimana *qaruba*. Sedangkan mashdarnya bisa *yutman* atau *yatman* yaitu dengan *mendhammah* atau *menfathah* huruf *ya'*, untuk manusia keyatiman ditinjau dari jalur ayah. Dikatakan, *shaghiru yatim*, yaitu anak yatim laki-laki sedangkan jamaknya adalah *aitam* dan *yatama*. *Shaghirah yatimah*, berarti anak yatim perempuan, sedangkan jamaknya *yatama*.⁴³ Berdasarkan ensiklopedia Islam, anak yatim adalah seorang anak yang tidak memiliki ayah atau anak piatu adalah anak yang tidak memiliki ibu, serta yang disebut anak yatim piatu

⁴³ Mushtafa al-Ghalayaini, *Jami' al-Darus al-'Arabiyah, al-Maktabah al-Ashriyah*, (Mesir: Dar al Ilmi, 1994), 218.

adalah seorang anak yang tidak memiliki ayah dan ibu dikarenakan ayah maupun ibu telah meninggal dunia..

2. Hak Anak Yatim Piatu Menurut Undang-Undang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁴ Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan ini membuktikan bahwa anak yatim memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan sebagaimana amanat undang-undang.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan anak berhak memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Perlindungan Anak.

dan usianya, dalam bimbingan orang tua dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;

3. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
4. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
5. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
6. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
7. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
9. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari

perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

10. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
11. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
13. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan setiap anak yang menjadi korban atau

pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁵

Peraturan tentang hak-hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara dan ini membuktikan bahwa dinas sosial berkewajiban melindungi anak yatim piatu.

Anak yang tidak memiliki orang tua yang dimana mereka terpaksa menjadi yatim piatu akibat orang tua yang meninggal karena covid-19. Anak-anak ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebab mereka masih membutuhkan perlindungan, pendampingan dan jaminan atas dirinya hingga mereka tidak terlantar. Terdapat penjelasan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang membahas tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi. Sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang;

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 4 Hingga Pasal 18 Tentang Perlindungan Anak.

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka;
 3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan;
 4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat;
 6. Hak mendapatkan cinta kasih dan Hak untuk bermain.
3. Kedudukan Anak Dalam Islam

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum, baik sebelum maupun sesudah lahir. Al-Qur'an erat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua. Berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah Swt. Pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian

bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Menurut istilah adalah habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas dimana dikenai taklif (*al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah*). *Taklif* artinya terkena beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Agama

Anak merupakan titipan harta yang paling berharga yang harus dijaga, dirawat dan dididik agar menjadi penyejuk hati karna merupakan amanah dari sang pencipta. Dalam persoalan ini, kita harus meneladani sikap Nabi Zakaria AS dan Nabi Ibrahim AS. Kedua Nabi ini senantiasa berdoa kepada Allah Maha Penciptanya. Alah berfirman dalam Surat Al-Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان: ٧٤)

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”(Q.S. Al-Furqan [25]: 74).

Anak merupakan bagian dari amanah Allah, di mana kalangan orangtua tidak dibenarkan melalaikannya, apalagi lari dari memikul tanggung jawab dalam menalankan amanah besar tersebut. Oleh karena itu, setiap orang tua wajib mengetahui perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada mereka berkaitan dengan anak-anak sehingga setiap orang tua

dapat menjaga serta menjalankan amanah yang berharga itu. menurut Nabi, akan mengundang murka Allah SWT. Aisyah RA berkata, telah datang seorang badui kepada Nabi. Nabi bertanya, "Apakah kamu suka mencium anakmu?" Dijawab, "Tidak." Nabi bersabda, atau aku kuasakan agar Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu.⁴⁶

4. Perlindungan dan Pendampingan Anak Yatim Piatu dalam Islam

Perlindungan anak dalam pandangan Islam didasarkan pada ajaran AlQur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Tujuan perlindungan anak adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia. Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam lebih bersifat komprehensif yang mengatur dan melakukan perlindungan terhadap anak-anak sejak dalam kandungan hingga anak-anak tersebut dewasa⁴⁷

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku

⁴⁶ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 2.

⁴⁷ HM. Budiyanto, *Hak-hak Anak Dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta, 2011), 6.

kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah SWT .

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak. Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya.

Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya. Dalam berbagai literatur hukum Islam Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. Perlindungan disini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat

membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Allah. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya kemuka bumi. Ini dimulai dengan memberi tuntunan kepada manusi dalam memilih pasangan hidup, laki-laki dan perempuan sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban artinya adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban.

Susilowati menyampaikan beberapa alasan mengapa anak perlu dilindungi dan berhak untuk mendapatkan sebuah pendampingan dan perlindungan dalam hidupnya yaitu sebagai berikut :

- a. Karena anak memiliki martabat yang sama dengan orang dewasa;
- b. Karena anak memiliki hak untuk merdeka dan diperlakukan sesuai hak asasinya, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, dan diberikan kebebasan yang tetap ada kontrol dari orang dewasa;
- c. Karena perlindungan merupakan salah satu hak mutlak ang dimiliki anak dan harus dipenuhi;
- d. Karena anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri sehingga membutuhkan orang dewasa untuk memberi perlindungan;
- e. Karena anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa, meliputi hak-hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan hakhak ini harus mendapatkan jaminan dari orang dewasa.

Alasan di atas memperkuat perlunya perlindungan terhadap anak-anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 sangat perlu dilindungi karena mereka bukan sekadar kehilangan orang tua, namun mereka juga berada di tengah situasi sosial ekonomi yang kacau atau tidak kondusif akibat pandemi yang memungkinkan munculnya berbagai kekerasan atau berbagai bentuk perlakuan yang salah terhadap anak (*child abuse*) lainnya.

Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 menjadi sangat rentan dan mudah terpengaruh karena sangat mungkin akan terlantar jika negara tidak melindunginya sehingga membutuhkan perlindungan sosial karena terancam akan kesulitan mengakses hak-haknya sebagai anak setelah orang tua meninggal dunia. Ketika anak yatim piatu tersebut kehilangan figur orang tua yang dikasihi dan selama ini juga menjadi sumber kehidupan sosial ekonomi, mereka membutuhkan figur pengganti yang kurang lebih sama atau bahkan yang lebih baik untuk membesarkan dan mengawal mereka agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Karena kematian yang mendadak orang tua (ayah dan ibu) telah mengubah kondisi anak yang semula mendapatkan limpahan kasih sayang.

Anak yatim piatu korban pandemi covid-19 rentan kehilangan masa depan yang cerah karena dapat mengalami permasalahan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan. Terganggunya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dalam jangka panjang, gangguan tumbuh kembang,

kerentanan ekonomi dan kemiskinan, hambatan pendidikan, kekerasan fisik, pernikahan anak, perdagangan manusia adalah risiko yang membayangi masa depan anak-anak yatim piatu. Oleh karena itu, penyediaan pengasuhan alternatif yang terhubung dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga keamanan sangat diperlukan. Dalam menangani mereka, pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri melainkan membutuhkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak dalam melakukan perannya sebagai lembaga sosial.

Pemerintah perlu menggandeng lembaga yang ada di masyarakat guna melakukan pendataan, penjangkauan, dan meningkatkan dukungan bagi pengasuhan alternatif. Kerja sama yang baik antara pemerintah dengan berbagai pihak di masyarakat diperlukan agar perlindungan sosial bagi anak-anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal.⁴⁸ Peran dinas sosial disini sangat diperlukan untuk mendampingi dan memberikan perlindungan kepada anak yatim piatu akibat covid-19 supaya dinas sosial dapat menjadi keluarga baru bagi anak-anak tersebut agar tidak terpengaruh lingkungan yang buruk.

⁴⁸ Hartini Retnaningsih, "Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19," *Aspirasi : Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. XII, No. 2 (2022): 103-338, <http://societe.co/10.46807/aspirasi.v12i2.2101>, 244.

C. Covid-19

Coronavirus merupakan virus RNA untai positif tidak tersegmentasi tunggal. Virus ini termasuk *ordo Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae* dan *Orthocoronavirinae subfamily* sesuai dengan karakteristik *serotipik* dan *genomic* mereka. *Coronavirus* memiliki *genus* dari keluarga *Coronaviridae* yang dinamai tonjolan berbentuk karangan bunga di amplop virus. *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* serta Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kasus pertama di Wuhan, China pada Desember 2019 yang diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-COV2)* yang menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Virus *Corona* termasuk kedalam *superdomain biota, kingdom virus*. Virus ini adalah kelompok virus terbesar dalam *Nidovirales* dimana semua virus dalam *ordo Nidovirales* adalah *non-segmented positive-sense RNA Viruses*.⁴⁹ Covid-19 ini sangat sulit untuk dibedakan dengan flu biasa. Penyakit ini memiliki gejala ringan hingga berat serta menyebabkan kematian untuk kasus-kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif. Adapun gejala-gejala yang biasa muncul pada penderita Covid-19 dalam 2-14 hari terpapar antara lain

⁴⁹ Anwar Daud, *Penanganan Coronavirus (Covid-19) Ditinjau dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2020), 6.

demam, batuk, sesak nafas, *pneumonia*, tubuh terasa pegal, mual atau muntah dan diare.⁵⁰

Transmisi utama dari SARS-CoV-2 ini adalah melalui percikan air liur yang keluar dari mulut ketika bicara dan tidak disadari (*droplet*). Namun, ada kemungkinan terjadinya transmisi melalui *fekal-oral*.⁵¹ Peradangan juga menghasilkan *alveoli* yang lebih dapat ditembus air. *Alveoli* merupakan kantong-kantong udara kecil yang terdapat dalam paru-paru yang dipenuhi oleh cairan dan cairan ini membanjiri paru-paru sehingga seseorang tidak dapat bernafas. Ketika kerusakan paru-paru bertambah, kehancuran paru-paru meningkat dengan cepat maka pasien yang mencapai tahap ini dalam serangan virus Covid-19 dapat meninggal dunia.

Penyebaran Virus Covid-19 ini ada dua macam yaitu penyebaran dari hewan ke manusia dan penyebaran dari manusia ke hewan. Penyebaran yang sangat berbahaya adalah infeksi yang terjadi melalui saluran pernafasan. Hal ini dapat dilihat dari angka kenaikan orang yang terinfeksi. Perlu diketahui bahwa *virulensi* suatu virus sangat ditentukan konsentrasi virus yang masuk dan dari imunitas seseorang. Semakin banyak virus yang masuk kedalam tubuh maka efek rusaknya sangat tinggi, dan pada kondisi klinis dapat menghancurkan jaringan karena sel kehilangan keutuhannya yang disebut sebagai CPE (*cytopathic*

⁵⁰ Tess Pennington, *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), 14.

⁵¹ MLE Parwanto, "Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab Covid-19," *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol. III, No. 1 (2020): 1-48, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article/view/3221>, 12.

effects).⁵² Virus *corona* memang menjadi penyakit yang ditakuti saat ini karena sangat berbahaya bagi orang yang terpapar. Pencegahan penularan virus ini dapat dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, melakukan *Social Distancing* atau *Physical Distancing* serta yang utama adalah meningkatkan daya imun tubuh. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Mencuci tangan

Lakukan kebiasaan mencuci tangan sebelum ataupun sesudah melakukan aktivitas yang menggunakan tangan secara langsung, biasakan pada saat mencuci tangan jangan lupa menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir minimal selama 20 detik serta menggosok bagian tangan hingga ke sela-sela jari agar hasilnya optimal dan bersih. Jika tidak ada air ataupun sabun dapat menggunakan *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol 60 persen secukupnya dan tidak berlebihan.

b. Hindari menyentuh fasilitas umum

Saat sedang berada di fasilitas umum sebaiknya jangan menyentuh benda dan fasilitas umum lainnya seperti tangga atau pintu, jika terpaksa menyentuh maka jangan lupa untuk mencuci tangan kembali.

c. Hindari keramaian

Covid-19 sangat mudah menular bahkan dengan orang yang berada disuatu kerumunan dalam jarak yang berdekatan,

⁵² Baharudin dan Fathimah Andi Rumpa, *Jangan Takut Virus Covid-19*, (Yogyakarta : Rapha Publishing, 2020), 35.

untuk itu sebisa mungkin hindari keramaian atau kerumunan dengan tetap berada dirumah jika tidak ada dalam kondisi yang memaksa untuk beraktivitas diluar rumah.

d. Penyemprotan cairan disinfektan

Sebaiknya rutin untuk melakukan penyemprotan rumah dan benda disekitar kita dengan menggunakan cairan disinfektan agar dapat mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19.

e. Memakai masker

Yang paling penting adalah tidak lupa menggunakan masker dengan baik dan benar saat beraktivitas diluar rumah agar mencegah terpapar virus Covid-19.⁵³

f. Melaksanakan Kebijakan Pemerintah

tidak melakukan mudik ataupun berpergian jauh selama masa pandemi sebagaimana anjuran pemerintah untuk tidak mengunjungi kerabat ataupun keluarga untuk menghindari kontak langsung dengan udara luar yang dapat berakibat terpapar virus covid-19.

⁵³ Karyono, "Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. II, No. 2 (2020): 1-54, [http:// doi.org/index.php /covid.co.id/1423/article/view](http://doi.org/index.php/covid.co.id/1423/article/view), 16.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

Lembaga Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara berdomisili di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat lengkapnya berada di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Nomor 73 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pembentukan Lembaga Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.⁵⁴

2. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Salah satu perangkat daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah Kabupaten Lampung Utara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut maka dibentuk Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara, Ekskantor Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambahhutan (PPH) Kabupaten Lampung Utara dan Eks

⁵⁴ Dokumen Lembaga Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Kotabumi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang semakin berkembang dan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah maka dibutuhkanlah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara yang merupakan Dinas Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tenaga Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5) telah diubah.

Perubahan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) bulan sejak diundangkan berdasarkan Pasal 19, Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan wajib dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang dapat mengetahui terkait perubahan peraturan yang telah dilakukan maka pemerintah terkait memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara dan ditetapkan di Kotabumi pada 23 November 2016.

3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

Visi Dinas Sosial yaitu Pembangunan kesejahteraan dan ketahanan sosial di kabupaten Lampung Utara serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera, melalui pelayanan prima bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan Sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan Sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
2. Mengembangkan Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS.
3. Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan perlindungan dalam bentuk bantuan sosial, sebagai metode penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan jaminan, pemberdayaan rehabilitas dan penanggulangan kemiskinan.
5. Reinventing dan pelestarian nilai-nilai keperintisan kepahlawanan kejuangan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial secara baik dan memadai.

7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁵⁵

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara adalah menyelenggarakan urusan dibidang sosial yang membidangi:

1. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Pengembangan Sosial;
4. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

5. Struktur Kepengurusan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah terdiri dari 21 Jabatan Struktural dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
5. Kepala Bidang Pengembangan Sosial;
6. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial;

⁵⁵ Dokumen Humas Tentang Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

7. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi;
8. Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan;
9. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
10. Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
11. Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana;
12. Kepala Seksi Jaminan dan Perlindungan Sosial;
13. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Kepahlawanan Keperintisan;
14. Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Pedesaan;
15. Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan;
16. Kepala Seksi Penyuluhan Sosial dan Pendataan;
17. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial;
18. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Sosial Masyarakat;
19. Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak, Remaja, dan Lanjut Usia;
20. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Korban NAPZA dan Tuna Sosial;
21. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.⁵⁶

Struktur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dengan 21 kepala bidang yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan sub bidang yang mereka kuasai diharapkan dapat memungkinkan optimalisasi dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah baik


⁵⁶ Dokumen Tentang Profil Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam organisasi dan menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Lampung Utara dan dapat meningkatkan kesejahteraan termasuk anak yatim piatu.



Bagan 3.1

Bagan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara



Keterangan :

-----: Garis Koordinasi

—————: Garis Komando

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

6. Pengertian Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas sosial berhak mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan dan kepengurusan yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat termasuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak-anak yatim yang ada ditengah masyarakat.⁵⁷

7. Peran Dinas Sosial

Dinas sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memebrikan perlindungan terhadap anak dalam lingkup

⁵⁷ M. Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilu pada dalam Perspektif Fiqh Siyasa," *AL-'ADALAH*, Vol. XII, No. 2 (2014): 114-346, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.186>, 251.

wilayahnya untuk menjamin hak-hak yang dimiliki anak tersebut dan melindunginya dari segala tindakan yang dapat mengancam atau membuat anak tersebut merasa tidak nyaman. Dinas sosial berperan sebagai sosok pengganti orang tua bagi anak yatim piatu karena dinas sosial dapat berperan untuk memberikan pengarahan, pemberdayaan dan kontrol terhadap anak-anak yatim agar tidak terlantar apalagi terpengaruh oleh lingkungan yang buruk yang dapat membuat anak tersebut terjerumus kepada tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

8. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas sosial mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum dari pemerintahan dalam bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan undang-undang.⁵⁸ Secara umum tugas dan fungsi dinas sosial adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan program kerja jangka menengah dan jangka panjang
- c. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial

⁵⁸ Oca Pawalin, "Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas" (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 17.

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan sosial
- f. Pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial
- g. Pelaksanaan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.
- h. Pengembangan potensi kesejahteraan masyarakat
- i. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
- j. Pemeliharaan anak-anak yatim dan anak terlantar
- k. Penyediaan kebutuhan pokok bagi korban bencana
- l. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapan menghadapi sebuah bencana termasuk covid-19.

Dinas Sosial juga mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu. Dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Pasal 3 yaitu “Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵⁹

⁵⁹ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Tugas Fokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Pelaksanakan tugas dan fungsi dinas sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas, dinas sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
 2. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
 3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas lingkupnya;
 4. Pengoordinasian dengan instansi atau lembaga lain sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelapor sesuai dengan lingkup tugasnya;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota.
9. Peran Dinas Sosial Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*

Dinas sosial merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan terkait sosial dan kemasyarakatan, memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak yatim yang terdampak wabah covid-19 merupakan salah satu tugas, fungsi dan wewenang lembaga dinas sosial. Dalam kajian *fiqh siyasah* dinas sosial diartikan sebagai sosok pemimpin yang bertanggung jawab atas anak-anak terlantar dan anak yatim piatu, peran dinas sosial dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak yatim piatu sangat relevan dengan syariat Islam yang mana dalam kajian *fiqh siyasah* anak-anak merupakan sebuah sesuatu yang sangat

berharga dan dilindungi sejak dalam kandungan hingga dia beranjak dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri.

Islam sangat memperhatikan anak-anak dalam berbagai aspek termasuk hak anak yatim piatu untuk mendapatkan sebuah perlindungan dan bantuan dari pihak yang berkewajiban, dinas sosial sangat berperan dalam hal ini karena dinas sosial dalam perspektif *fiqh siyasah* wajib membantu dan memenuhi hak anak-anak yatim karena dalam Islam anak-anak terlantar dan anak yatim merupakan tanggung jawab dari kerabatnya, apabila tidak memiliki kerabat maka orang-orang disekitarnya, dan apabila orang disekitarnya tidak memperhatikan maka itu semua menjadi tanggung jawab daripada peran dinas sosial untuk menanggulangi hal tersebut karena merupakan salah satu tugas dan wewenang dinas sosial, selain itu dalam *fiqh siyasah* membantu anak yatim merupakan sebuah keharusan

B. Payung Hukum Tentang Peran Dinas Sosial dalam Memberikan Pendampingan dan Perlindungan Terhadap Anak Yatim Piatu

Perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu merupakan hal penting yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh dinas sosial berdasarkan payung hukum yang memuat terkait perlindungan anak dan tentang tugas dan fungsi dinas sosial dalam hal tersebut. hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi akibat kondisi tertentu termasuk anak dalam keadaan yatim piatu akibat covid-19 yang telah kehilangan orang tuanya karna meninggal akibat terpapar covid-19 dan anak-anak ini merupakan tanggung jawab wali atau kerabat dari keluarganya dalam hal pengasuhan apabila tidak memiliki kerabat maka anak-anak ini menjadi tanggung jawab setiap orang disekitarnya, namun apabila masyarakat atau orang disekitarnya tidak memperhatikan maka anak ini menjadi tanggung jawab negara yang mana negara melalui lembaga sosial nya yaitu dinas sosial disetiap daerah merupakan sosok pengganti dan sosok yang bertanggung jawab terhadap anak-anak ini berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan memberi jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu. Dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016

Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Pasal 3 yaitu “Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 merupakan anak yang rentan karena mengalami perubahan kondisi dan menghadapi berbagai kendala baik fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun psikologi. Anak-anak ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan sangat membutuhkan perlindungan sosial dalam rangka tumbuh kembangnya menuju dewasa. Negara menjamin perlindungan anak dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dinas sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak yatim mengacu pada setiap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak tepatnya UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak namun dalam menjalankan perannya selain merujuk pada undang-undang tentang perlindungan anak juga mengacu pada Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:B/391/19-LU/HK/2021 tentang tim pelaksana pendataan dan penanganan anak yang kehilangan orang tua yang meninggal akibat terpapar wabah covid-19 guna mengembangkan upaya-

upaya yang akan dilakukan oleh lembaga Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu karna orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar covid-19.

UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi payung hukum bagi dinas sosial karna mengamankan lembaga negara dalam memberikan perlindungan dan pendampingan yang mana hal tersebut harus diberikan karna merupakan hak anak yang tergoolong dalam hak asasi manusia dan dinas sosial yang bertanggung jawab dalam hal masalah sosial termasuk anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat kehilangan orang tuanya akibat terpapar covid-19, termasuk dinas sosial kabupaten lampung utara dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak yatim piatu berlandaskan dengan segala peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak salah satunya UU No 23 tahun 2002 dengan merujuk pada SK Bupati Lampung Utara Nomor:B/391/19-LU/HK/2021.

C. Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dinas sosial pun berperan dalam pendampingan dan perlindungan terhadap anak, baik anak jalanan, anak yatim piatu maupun anak yang mengalami kekerasan.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Saat ini dinas sosial tengah menjalankan proses pendampingan terhadap anak yatim piatu akibat orang tua mereka yang meninggal karena terpapar Covid-19. Berikut data jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara:

Tabel 3.2

Data Anak yang Orangtua nya Meninggal Karena Covid-19

No	Nama Anak	NIK	Tanggal Lahir	L / P	Nama Ayah	Nama Ibu	Meninggal		
							Ayah	Ibu	Kedua nya

1	Maryani	1803027 1030800 02	11/0 3/20 08	P	AFEN DI RACH MAN	BANI NAR	√		
2	Nurbaiti	1803024 4080600 01	04/0 8/20 05	P	AFEN DI RACH MAN	BANI NAR	√		
3	Diky Mulhasi n	1803141 2120600 01	12/1 2/20 06	L	TUGI RIN	SONI AH		√	
4	Alya Khoirun nisa	1803104 2061200 04	6/2/2 012	P	SUKA RYAD I	SRI GUST INA	√		
5	Alfira Dwi Zaliyant i	1803104 2011700 01	1/2/2 017	P	SUKA RYAD I	SRI GUST INA	√		
6	Salwa Nur Hassya	1803106 2050600 02	5/22/ 2006	P	SAYU TI	ASIA H	√		
7	Alvaro Dhefin Adhita	1803103 0032100 01	3/30/ 2021	L	SUKA RYAD I	SRI GUST INA	√		

	ma								
8	Chakira Nur Faizah	1803107 1121900 01	12/3 1/20 19	P	SAYU TI	ASIA H	√		
9	Firzana h Mahara ni	1803114 4081100 02	8/4/2 011	P	KOM ALIN	LASM I DIAN A		√	
1 0	Anggita Ramadh ani	1803236 1110300 01	11/2 1/20 03	P	BAMB ANG IRAW AN	ERM A EKA	√		
1 1 1	Kio Almuzz aka	1803232 1100600 01	10/2 1/20 06	L	BAMB ANG IRAW AN	ERM A EKA	√		
1 2	Nazira Azmia Irawan	1803235 5031800 01	3/15/ 2018	P	BAMB ANG IRAW AN	ERM A EKA	√		
1 3	Tando Alfarizi	1803232 0032000 01	3/20/ 2020	L	BAMB ANG IRAW AN	ERM A EKA	√		
1 4	Aulia Dara	1803166 1100800	10/2 1/20	P	TRIY ANA	UMA RNI		√	

	Octavyana	01	08						
15	Sayyidatul Lu'luul	1803164305150000	5/3/2015	P	suyetno	sarina h		√	
16	Andini Putri Yunia Sari	1803015206060005	6/12/2006	P	Tri Hryono, S.Pd.M M	Puji Sulastr i		√	
17	Keyla Putri Novrilla	1803015311110001	13-Nov-11	P	Tri Hryono, S.Pd.M	Puji Sulastr i		√	
18	Naila Mufida	1803014205120002	5/2/2012	P	Samsuri	Irdani Susanti		√	
19	Zahara Khairani	1803016910070003	10/29/2007	P	Samsuri	Irdani Susanti		√	
20	Kartika Putri	1807126303150005	3/23/2015	P	SOLIKHIN	SALAMAHA		√	

21	Aulia Syifaul Jannah	1803175605140001	5/16/2014	P	Sugiman	Siti Nur Halimah	√		
22	Mufida	1803175211160001	11/12/2016	P	Sugiman	Siti Nur Halimah	√		
23	Amelia Ramadani	1803177009060001	9/30/2006	P	Suwarno	Suryati	√		
24	Ujang Putra	1803170503060002	3/5/2006	L	Jon Efendi	Zurwana	√		
25	Nur Revaltika Sahara	180302680610000	6/28/2010	P	SUGI ANTO	MUJI ATI	√		
26	Nayla Rasya Ramadhan	1803026507140000	7/25/2014	P	SUGI ANTO	MUJI ATI	√		
27	Devano Abi	18030219111700	11/19/20	L	SUGI ANTO	MUJI ATI	√		

	Damar	00	17						
28	Sintia Bela	1803026 8010600 02	1/18/ 2006	P	DEDI SAPU TRA	YULI FITRI YENI	√		
29	Arka Saputra	1803021 2051300 00	1/12/ 2013	L	DEDI SAPU TRA	YULI FITRI YENI	√		
30	Taufiqu Rho hman	1803081 5090600 01	9/15/ 2006	L	ARIA MUNS ORI	YELI MAY A SARI	√		
31	Zaenur Rohib	1803081 1121100 03	11/1 2/20 11	L	ARIA MUNS ORI	YELI MAY A SARI	√		
32	Haidar Mahrus Aljupri	1803080 4080600 02	8/4/2 006	L	UPI JUPRI S.Ag. M.Pd.I	LILIS FATM AWA TI. S.Pd.I	√		
33	Berlian da Riesta	1803024 4121100 01	12/4/ 2011	P	YEND RI	FITRI A	√		

3 4	Syafa Nafisa Putri	1803026 6041300 00	4/26/ 2013	P	YEND RI	FITRI A	√		
3 5	Mira Ramadh ani	1803105 9100600 00	19- 10- 2006	P	ARIP	HERA WATI		√	
3 6	Rizki Madani	1803100 2100700 05	02- 10- 2007	L	ZAIN AL ARIPI N	UNA DAH		√	
3 7	Aura Inazwa	1803105 6021200 03	16- 02- 2010	P	ERWA NSYA H	SURE SNA WATI		√	
3 8	M. Diman Henki Kurnia wan	1803102 2100700 04	10/2 2/20 21	L	HERS ONI IBRA HIM	NURH AYAT I		√	
3 9	Muham mad Nausin O	1803102 4101100 02	10/2 4/20 11	L	HERS ONI IBRA HIM	NURH AYAT I		√	
4 0	Rizki Mayasa	1803105 2050500	5/12/ 2005	P	ABU YAMI	ELMA WATI	√		

	ri	03			N			
4 1	Azmi Arkana Al-Jupri	1803081 7111200 02	11/1 7/20 12	L	UPI JUPRI S.Ag. M.Pd.I	LILIS FATM AWA TI. S.Pd.I	√	
4 2	Shisyilia Natasya	1803026 7010500 01	4/26/ 2013	P	YEND RI	FITRI A	√	
4 3	M. Akbar Dahma Prioga	1803062 1021400 01	21/0 2/20 14	L	ANGG A DAH MA PRIOG A	NELI YAN A	√	
4 4	M. Jusuf Dhama Prioga	1803060 5051900 01	5/5/2 019	L	ANGG A DAH MA PRIOG A	NELI YAN A	√	
4 5	Aditya Prayoga	1803040 5011500 03	1/5/2 015	L	HERM ANSY AH	SITI KHO DIJA H	√	

46	Hesti Julfa Azahra	1803046 3021800 01	2/23/ 2018	P	HERMANSYAH	SITIKHO DIJAH	√		
47	Zeina Laila As Zahroh	3305146 3010900 01	1/23/ 2009	P	MUJIYANTO	MUJIYATI		√	
48	Diki Nulhasin	1803141 2120600 01	12/1 2/20 06	L	TUGIRIN	SONIAH		√	
49	Vino Dermanwan	1803140 8080700 02	8/8/2 007	L	WIRANTO	SENIWATI	√		
50	Putri Adelia	1803146 2011100 03	1/22/ 2011	P	TINO	SURATI	√		
51	Kenzo Adi Tama	1803140 8101500 01	10/8/ 2015	L	TINO	SURATI	√		
52	Didik Nur Aripin	1803142 8030400 02	3/28/ 2004	L	SUTAR	SARAH		√	

53	Pahrid Nur Al- Fatih	1803141 2121500 03	12/1 2/20 15	L	SUTA R	SARA H	√	
54	Nur Fatimah	1803147 0070400 01	7/30/ 2004	P	YASM O	SUWI LAH	√	
55	Dhelvan o Ferris A.		9/9/2 020	L	WAH ONO	RATN A WAHI DA WATI	√	
56	Try Bayu Permana	1803131 8060700 01	6/18/ 2007	L	BENY HERY WAH YUDI N	MAR YAN A	√	
57	Ken Ken Citra Putri Manis	1803135 0060900 04	6/10/ 2009	P	TRI PURW ANTO	WIND A SARI YANI	√	
58	Habibie Syahda m	1803131 8021600 02	2/16/ 2016	L	RONI	TRI PURS ARI	√	

	Husein							
59	Nia Agustin Nuruzza hara	1803134 5080700 01	8/5/2 007	P	MAH MUD	MIMI N MAR KISA H		√
60	Citra Dwi Pratama	1803135 1010500 04	1/11/ 2005	P	DWI SURY ONO PUTR O	SUPRI HATI N		√
61	Nabila Dwi Praduni a	1803136 7020900 01	2/27/ 2010	P	DWI SURY ONO PUTR O	SUPRI HATI N		√

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat jumlah anak yatim piatu yang terdampak Covid-19 di kabupaten Lampung Utara sebanyak 61 orang. Mereka berasal dari kecamatan berbeda yang ada di kabupaten Lampung Utara, dimana ada anak yang menjadi yatim dan adapula anak yang menjadi piatu karna kematian salah satu orang tuanya yang diakibatkan terpapar wabah covid-19. Anak-anak tersebut terdiri dari bermacam usia dimana anak yang berusia paling muda adalah seorang anak laki-laki yang berusia 5 bulan yang terpaksa menjadi piatu akibat ibunya yang meninggal dunia setelah

terpapar virus Covid-19, dengan usia yang masih 5 bulan sangat membutuhkan perhatian khusus dari pihak Dinas Sosial.

Menurut Bapak Eka Dharma Thohir, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara mengenai perlindungan dan pendampingan yang dilakukan terhadap anak yatim piatu akibat Covid-19, dalam hal ini dinas sosial memberikan pendampingan terhadap anak yatim piatu akibat Covid-19 agar anak-anak ini tetap dapat melanjutkan hidupnya dengan jaminan yang diberikan oleh kementerian sosial baik dari segi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya. Adapun pendampingan yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten Lampung Utara antara lain yaitu dengan melakukan pengecekan data anak Yapi Covid-19 melalui akun *Virtuse*. Sebelum melakukan pendampingan secara lebih lanjut, Dinas Sosial perlu melakukan pengecekan ulang atas data anak yatim piatu akibat Covid-19 yang diterima.⁶⁰

Pengecekan ini dilakukan agar dapat mengetahui dengan jelas tentang latar belakang dan keadaan anak tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data tersebut adalah layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Setelah melakukan pengecekan data secara rinci dan kemudian di cocokkan dengan data lapangan yaitu Dinas Sosial melalui orang yang ditunjuk sebagai tim pelaksana pendampingan ini mendatangi langsung kediaman untuk melihat kondisi anak yatim piatu yang terdampak covid-19, apabila saat

⁶⁰ Eka Dharma Thohir, "Proses Perlindungan dan Pendampingan terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19", *Wawancara*, April 26, 2022."

pengecekan anak tersebut tidak ada keluarga yang mengurusnya maka anak yatim piatu itu dimasukkan ke dalam panti sosial untuk diurus agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Data yang dihimpun oleh Satuan Gugus Tugas penanganan Covid-19 selesai maka dilakukan pengecekan dan jika benar terdampak covid-19, maka Dinas Sosial mengajukan bantuan kepada Kemensos melalui Balai Wiyata Guna Bandung. Pengajuan bantuan ini dilakukan agar pemerintah pusat dapat mengoreksi kembali data untuk menyesuaikan dengan kriteria yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial bagi setiap anak di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.3
Data Anak yang Sudah Mendapatkan Bantuan Covid-19 di
Kabupaten Lampung Utara

NO	NAMA ANAK	NAMA WALI/PENGAMPU	KECAMATAN N KTP WALI/PENGAMPU	DESA/ KEL. KTP WALI/PENGAMPU	ALAMAT KTP WALI/PENGAMPU	Saldo 29-03-2022
601 2	Afilia Farza Navisha	Wiko Sundriyo	KOTABUMI UTARA	Sawojajar	Widoro Kandang	Rp. 115,000
167 53	Aulia Syifaul	Siti Nur Halimah	HULUSUNGKAI	Tulung	Tulung Buyut	Rp. 50,000

	Jannah			Buyut	RT.001/001	
166 77	Aulya dara octavyana	Triyana	BUNGA MAYANG	Isorejo	Dusun 01 RT.005/002	Rp. 100,00 0
188 76	Chakira Nur Faizah	Asiah	KOTABU MI SELATAN	Tanjung Aman	Hi Asni No 181 RT001/001	Rp. 65,000
635 7	Dhelvano Ferris. S	Sulasmi	ABUNG SURAKAR TA	Karyas akti	Desa Karyasakti RT02/RW01	Rp. 100,00 0
633 7	Didik Nur Aripin	Sutar	ABUNG SURAKAR TA	Karyas akti	Desa Karyasakti RT12/RW04	Rp. 100,00 0
603 7	Diky Muhlasin	Tugirin	ABUNG SURAKAR TA	Sukoh arjo	Sukoharjo RT 001/RW 002	Rp. 50,000
601 1	Habid Nurwi Al Makrufi	Wiko Sundriyo	KOTABU MI UTARA	Sawoj ajar	Widoro Kandang	Rp. 100,00 0
641 8	Kenzo Adi Tama	Surati	ABUNG SURAKAR TA	Bumir estu	Bumirestu	Rp. 37,000
603 6	Maryani	Baninar	KOTABU MI	Kotab umi Udik	Terpandi Kbumi	Rp. 50,000
167 54	Mufidah	Siti nur halimah	HULUSUN GKAI	Tulun g	Tulung Buyut	Rp. 50,000

				Buyut	RT.001/001	
603 2	Nur Baiti	Baninar	KOTABU MI	Kotab umi Udik	Terpandi Kbumi	Rp. 50,000
189 99	Nur Fatimah	Yasmo	ABUNG SURAKAR TA	Karyas akti	Desa Karyasakti RT10/RW 04	Rp. 115,00 0
634 2	Pahrid Nur Alfatih	Sutar	ABUNG SURAKAR TA	Karyas akti	Desa Karyasakti RT12/ RW 04	Rp. 100,00 0
641 7	Putri Adelia	Surati	ABUNG SURAKAR TA	Bumir estu	Bumirestu	Rp. 39,500
190 46	Salwa Nur Hassya	Asiah	KOTABU MI SELATAN	Tanjun g Aman	Hi Asni no 181 RT 001 RW 001	Rp. 65,000
166 75	Taufiqu Rohman	Yeli maya sari	SUNGKAI UTARA	Gedun g Batin	Gedung batin RT 002 RW 003	Rp. 50,000
642 5	Vino Hendrawan	Seniwati	ABUNG SURAKAR TA	Purbas akti	Purbasakti	Rp. 41,000
166 76	Zaenur Rohib	Yeli maya sari	SUNGKAI UTARA	Gedun g Batin	Gedung batin RT 002 RW 003	Rp. 50,000
640	Zeina Laila	Desi retno	ABUNG	Banda	Bandarsakti	Rp.

7	As Zahroh	wati	SURAKAR TA	rsakti		203,20 0
166 80	Amelia Ramadani	Suryati	HULUSUN GKAI	Tanjung g harapa n	Tanjung Harapan RT 001 RW 001	Rp. 600,00 0
166 79	Ujang Putra	Zurwana	HULUSUN GKAI	Lubuk rukam	Lubuk rukam RT 001 RW 001	-
						Rp. 2,130, 700

Sumber Gambar: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

Jika dilihat dari tabel data yang sudah menerima bantuan, terlihat bahwa jumlah anak yang sudah mendapatkan bantuan akibat terdampak Covid-19 adalah sejumlah 22 orang. Artinya, dalam hal ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memiliki kriteria tersendiri dalam penyaluran dana bantuan sosial. Hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang berbeda antara anak yatim yang satu dengan anak yatim yang lainnya. Misalnya ada beberapa anak yang menjadi yatim di sebuah kecamatan, namun hanya satu atau dua orang saja yang baru mendapatkan bantuan atau data nya diverifikasi oleh kementerian sosial sebagai penerima bantuan anak yatim piatu akibat dampak wabah Covid-19.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan penerima bantuan ini, yaitu ada anak yang menjadi yatim atau piatu namun mereka masih memiliki keluarga dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan. Sedangkan anak lainnya sama-sama menjadi anak yatim atau piatu tetapi kondisi ekonomi keluarga mereka kurang berkecukupan. Oleh sebab itu, kementerian sosial memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada anak yang dinilai layak dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sebab keadaan ekonomi yang belum sejahtera. Selanjutnya, 22 orang anak yang menjadi penerima bantuan sosial ini sudah menerima bantuan dari pemerintah yang disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial yang ada di Indonesia. Bantuan ini berupa uang tunai yang dikirimkan kedalam rekening pribadi masing-masing anak yatim akibat covid-19.

Dinas sosial sebelumnya telah melakukan pendampingan terhadap setiap anak yang data nya telah di verifikasi oleh pusat sebagai anak yang telah memenuhi kriteria dalam penerima bantuan sosial dalam pembukaan buku tabungan. Buku tabungan ini sebagai alat untuk menyalurkan bantuan secara langsung yang diberikan oleh kemensos tanpa melalui perantara. Setiap anak didampingi mulai dari proses pembuatan dan pembukaan rekening baru sampai rekening dapat digunakan. Kemudian dinas sosial pun melakukan pemantauan dan pengecekan secara berkala untuk melihat apakah bantuan tersebut sudah diterima dan masuk kedalam tabungan anak tersebut atau belum. Apabila dana

bantuan tersebut sudah masuk ke dalam tabungan, dinas sosial pun tetap mendampingi anak tersebut untuk mengambil bantuan agar dana tersebut dapat langsung diterima dan dipergunakan untuk keperluan anak tersebut.⁶¹

Proses pendampingan dan perlindungan yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap anak yatim piatu akibat covid-19 ini tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Dimana pada saat pendampingan, anak didampingi dari awal hingga akhir dalam proses penerimaan bantuan sosial, kemudian saat menerima bantuan pun anak tetap didampingi agar bantuan tersebut sampai kepada sasaran yaitu anak serta tidak adanya penyelewengan bantuan yang menyebabkan anak tidak mendapatkan haknya. Hal ini sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan dinas sosial dalam melindungi hak anak tersebut dalam menerima bantuan berupa uang tunai.

Dinas Sosial mendapatkan data anak yatim piatu yang terdampak Covid-19 dari gugus depan penanganan Covid-19 yaitu dinas kesehatan. Namun data ini masih bersifat sementara sesuai keadaan apakah ada penambahan kasus atau tidak. Untuk pendampingan dan perlindungan yang dilakukan dinas sosial dalam mendampingi anak yatim piatu yang terdampak covid-19 ini sudah dilakukan kurang lebih satu tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 hingga batas waktu yang belum ditentukan mengingat Covid-19 yang belum usai dan menunggu arahan selanjutnya daripada Kementerian Sosial

⁶¹ Widiya Martha, "Pendataan Anak Yatim Piatu Akibat Wabah Covid-19", *Wawancara*, April 26, 2022.

Republik Indonesia. Namun selama covid-19 ini masih melanda, maka bantuan sosial akan terus diupayakan.

Pendampingan dan perlindungan yang dilakukan Dinas Sosial bekerjasama dengan instansi lain yang berada di kabupaten Lampung Utara seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk proses pendampingan dan perlindungan terhadap anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat terpapar covid-19 ini memang lebih kepada peran dan tugas serta tanggung jawab lembaga Dinas Sosial, sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih menekankan tugas pada perlindungan anak yang mengalami kekerasan baik secara fisik ataupun mental. Namun secara pelaksanaannya kedua instansi ini saling berkaitan dan saling membantu dalam pendampingan dan perlindungan anak khususnya anak-anak yatim piatu di kabupaten Lampung Utara.⁶²

Bantuan yang diperoleh setiap anak yatim nominalnya berbeda berdasarkan beberapa pertimbangan, menurut ibu Asiah yang merupakan wali dari Chakira Nur Faizah di Tanjung Aman Kotabumi Selatan mengatakan bahwa benar adanya sebagai wali pihak anak menerima bantuan akibat covid-19 namun memang setiap anak yatim yang menerima bantuan diberikan dengan nominal yang berbeda karna latar belakang pihak wali dan perekonomian dari keluarga, selain itu pihak Dinas Sosial melakukan pendampingan mulai dari

⁶² Heri Firdaus, "Jangka Waktu Pendampingan dan Perlindungan terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19", *Wawancara*, April 26, 2022.

awal proses pengambilan bantuan hingga bantuan benar-benar diterima oleh anak. Bagi mereka sebenarnya berapapun nominal bantuan yang diterima akan sangat membantu namun yang paling penting adalah perlindungan dan pendampingan terhadap anak-anak ini supaya terhindar dari pengaruh sosial yang buruk mengingat anak-anak ini masih usia yang rentan terpengaruh.⁶³

Habid Nurwi salah satu anak yatim mengatakan bahwa dia menerima bantuan uang tunai seratus ribu rupiah, walinya bapak Wiko Sundriyo menampaikan bahwa pihak mereka sangat terbantu akan bantuan tersebut dan berharap semua anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar virus covid-19 bisa mendapatkan bantuan seperti mereka karna memang bantuan ini belum merata keseluruh anak yatim mungkin karna terlalu banyak atau wabah covid-19 ini yang datang tiba-tiba dengan penyebaran yang terus meningkat secara signifikan membuat pemerintah kawatir dengan hal tersebut.⁶⁴

⁶³ Chakira Nur Faiza, "Bantuan Covid-19," *Wawancara*, September 10, 2022.

⁶⁴ Habib Nurwi al Makrufi, "Bantuan Covid-19," *Wawancara*, September 10, 2022.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Berdasarkan analisis penelitian yang telah penulis lakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara terkait pendampingan dan perlindungan terhadap anak yatim piatu akibat covid-19, terlihat bahwa peran dinas sosial telah melakukan upaya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan serta penyaluran dana bantuan sosial kepada anak-anak yatim dan piatu karena covid-19. Dinas Sosial telah melaksanakan perannya dengan baik dan telah membantu pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan haknya, dimana mereka benar-benar mendata anak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah untuk melihat pantas atau tidaknya untuk mendapatkan bantuan sehingga bantuan tersebut dapat tersalurkan tepat sasaran.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara berperan melaksanakan amanat UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak namun dalam menjalankan perannya selain merujuk pada undang-undang tentang perlindungan anak juga mengacu pada Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:B/391/19-LU/HK/2021 tentang tim pelaksana pendataan dan penanganan anak yang kehilangan orang tua yang meninggal akibat terpapar wabah covid-19 guna mengembangkan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh lembaga Dinas Sosial Kabupaten

Lampung Utara dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu karna orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar covid-19.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara telah melakukan beberapa upaya dalam menjalankan peran, tugas dan kewajibannya sebagai lembaga sosial dalam memberikan pendampingan dan perlindungan salah satunya mendata anak-anak yang terdampak Covid-19 dimana terdapat 61 anak yang harus menerima keadaan menjadi yatim, piatu dan yatim piatu akibat orang tua mereka yang meninggal setelah terpapar Covid-19. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara sedang menjalankan perannya dengan memberikan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi yatim, piatu dan yatim piatu akibat Covid-19 agar anak-anak ini tetap dapat melanjutkan hidupnya dengan jaminan yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial baik dari segi kesehatan, pendidikan dan juga kesejahteraannya.

Adapun pendampingan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara adalah dengan melakukan pengecekan data anak yatim piatu akibat Covid-19 melalui akun *Virtuse*. Dinas sosial Kabupaten Lmapung Utara juga melakukan Pengecekan data ini dilakukan agar dapat mengetahui dengan jelas tentang latar belakang dan keadaan anak tersebut dan menghindari terjadinya penyaluran bantuan yang salah sasaran karna dimanfaatkan sebagian orang demi keuntungan. Hal ini dilakukan agar anak yang mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dapat tersalurkan dengan tepat pada sasarannya sehingga anak-anak ataupun orang yang

berhak menerimanya mendapatkan keringanan dalam menghadapi wabah covid-19 yang sedang terjadi.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara berupaya melakukan kecocokan dengan data lapangan. Kategori anak yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah ialah apabila data di lapangan menunjukkan bahwa anak yang terdampak ini tidak memiliki keluarga yang menjadi wali dari anak tersebut untuk mengurusnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan bantuan sosial untuk kesejahteraannya dengan cara dilakukannya pengajuan kepada pemerintah provinsi untuk dapat diberikan bantuan sosial. Bagi anak yang memenuhi kriteria dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan sosial akibat terdampak Covid-19, mereka diberikan bantuan pendidikan dan kesehatan dalam bentuk tunai dengan didampingi oleh Dinas Sosial untuk menghindari hal yang tidak terduga dalam proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan.

Setelah itu, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara melakukan pemantauan dan pengecekan secara berkala untuk melihat apakah bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening anak tersebut. Jika bantuan tersebut sudah masuk, selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara tetap melakukan pendampingan dengan mengajak serta anak tersebut ke bank untuk mencairkan bantuan tersebut guna memastikan jika uang tersebut diterima langsung oleh yang bersangkutan atau kepada pihak keluarga anak tersebut. Jika saat pengecekan dana bantuan anak tersebut ada yang belum masuk, maka Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara tetap akan melakukan pengecekan

secara berkala sampai dana tersebut masuk kedalam rekening anak hingga dapat diterima langsung oleh anak tersebut.

B. Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Fiqh siyasah telah membahas mengenai sistem pemerintahan dan dijelaskan jika pemerintah dapat menetapkan suatu hukuman yang secara tegas dan tidak diatur oleh nash, namun berdasarkan adanya kemaslahatan. *Fiqh siyasah* berperan penting dalam perkembangan dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, tak terkecuali tentang permasalahan anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat terdampak covid-19 yang ditangani oleh dinas sosial. Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Lampung. Terkait pola pemerintahannya, kabupaten Lampung Utara memiliki pola pemerintah yang bersifat hirarki yaitu kekuasaan pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini membuat Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintah daerah dan juga Undang-Undang.

Dinas sosial dalam Islam diartikan sebagai *khalifah* di muka bumi dimana harus menjalankan tugas sebagai pemegang tanggung jawab termasuk untuk mendampingi dan melindungi anak yatim piatu akibat covid-19. Prinsip-prinsip yang ada di dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan juga persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa membeda-bedakan

sosial, budaya, kekayaan, pendidikan dan juga agama seseorang. Semua hak-hak yang dimiliki seseorang tak terkecuali anak yatim piatu akibat covid-19 wajib diperhatikan dan dipenuhi oleh Negara.

Dinas sosial merupakan lembaga pemerintahan yang mana dalam islam disebut sebagai (*ulil amri*) yaitu sosok pemimpin yang memiliki pengaruh dan tanggung jawab besar serta diberikan wewenang oleh sistem kekuasaan. Islam menekankan kepada seorang pemimpin (*ulil amri*) untuk menanamkan prinsip amanah demi kemaslahatan umat dengan kata lain dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya harus amanah dan tidak boleh mementingkan kebutuhan pribadi melainkan memikirkan kemaslahatan banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara yang merupakan pemimpin (*ulil amri*) dalam bidang sosial dan kemasyarakatan dan harus menjalankan amanat undang-undang sebagaimana mestinya termasuk dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat covid-19

Perlindungan dan pendampingan wajib didapatkan anak-anak yatim piatu karna dalam Islam anak merupakan anugerah dari Tuhan YME dan wajib dilindungi dan dijaga hingga dia mampu mandiri dalam menjalani kehidupannya, dalam hal ini anak yatim merupakan tanggung jawab kerabatnya, apabila tidak memiliki kerabat maka menjadi tanggung jawab orang-orang disekitarnya dan apabila orang sekitar tidak memperhatikan maka secara penuh menjadi tanggung jawab dari pemerintah yang

mana Dinas Sosial merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam hal sosial dan kemasyarakatan yang artinya pendampingan dan perlindungan kepada anak-anak yatim merupakan tugas dan peran Dinas sosial sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penjelasan tentang hak-hak anak yatim piatu seperti hak untuk dilindungi, dipelihara dan dirawat, serta tentang keutamaan memelihara anak yatim piatu terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagaimana yang tertulis dalam Q.S. Ad-Duha [93]: Ayat 6 dan 9 :

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

“Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu)”. (Q.S. Ad-Duha [93]: 6)



“Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.” (Q.S. Ad-Duha [93]: 9)

Perlakuan yang dimaksud dengan sikap sewenang-wenang adalah sikap sombong yang ditunjukkan karna memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak memberi pelayanan yang baik terhadap anak yatim dan tidak bersikap ramah terhadapnya terlebih lagi menganggap remeh terhadap orang lain padahal dalam Islam yang membedakan seseorang adalah ketakwaannya. Dari ayat tersebut, sesungguhnya Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Dialah yang memeliharanya dalam keadaan yatim, menghindarkannya dari kebingungan, dan

menjadikannya berkecukupan. Allah SWT tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Selain itu, Allah SWT meminta kepada Nabinya agar mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, serta tidak menghina anak-anak yatim dan memperkosa haknya. Nabi Muhammad SAW diminta untuk mendidik mereka dengan adab dan sopan-santun, serta menanamkan akhlak mulia dalam diri mereka, sehingga mereka dapat menjadi masyarakat yang berguna, tidak menjadi bibit kejahatan dalam pergaulannya.

Menurut Sayyid Qutbi, bahwa Allah SWT memberikan pengarahan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin agar melindungi semua anak yatim dan bersikap sosial kepada orang yang meminta-minta. Dan dilarang bertindak sewenang-wenang terhadapnya, juga dilarang menyakiti hati, dan menghينanya. Allah SWT membenci semua bentuk pelanggaran terhadap hak-hak hambanya yang lemah yang tidak memiliki senjata untuk melindungi hak-haknya. Pandangan *Fiqh siyasah* dalam hal ini ialah dimana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara sebagai *ulil amri* merupakan lembaga yang melaksanakan perannya sebagai pendamping dan memberikan perlindungan terhadap anak yatim piatu akibat covid-19 yang diberikan oleh pemimpin yaitu Presiden melalui Kementerian Sosial.

Ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat dimana seorang *ulil amri* ini memiliki kekuasaan untuk memerintah tugas lain yang diberikan kepada lembaga tertentu untuk kemaslahatan masyarakat. Menjadi seorang *ulil amri* harus bisa memegang dan menjalankan tanggung jawab serta amanah yang merupakan salah satu prinsip

yang harus dimiliki seorang *ulil amri* untuk dapat menyalurkan bantuan sosial yang telah diberikan oleh negara melalui kementerian sosial untuk secepatnya disalurkan kepada yang berhak menerima yang telah terdaftar sebagai penerima sesuai dengan data yang telah ada. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip pelaksanaan hukum. Apabila hukum telah terlaksana, maka keadilan akan terpenuhi sehingga masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan.

Dalam Islam pemerintahan berhak mengeluarkan aturan demi kemaslahatan umat dan ini telah dilakukan oleh pemerintahan termasuk Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor: B/ 391/ 19-LU/ HK/ 2021 Tentang Tim Pelaksana Pendataan dan Penanganan Anak Kehilangan Orang Tua Yang Meninggal Karena Covid-19 Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 yang ditujukan kepada beberapa dinas yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan terhadap anak yatim piatu antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

Semua dinas dan instansi terkait yang telah ditunjuk untuk mengemban tugas ini adalah sebagai *ulil amri* dan relevan dengan kajian *fiqh siyasah*. Namun untuk

pendampingan lebih terpusat dan dilaksanakan pada Dinas Sosial sebab dinas sosial bertugas memastikan jika data anak yang terdampak covid-19 telah terdaftar sebagai data Fakir Miskin dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka wajib bagi dinas sosial untuk melaksanakan seluruh perintah, arahan serta tanggung jawab yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial agar program penyaluran bantuan sosial untuk anak yang terdampak covid-19 dapat tersalurkan dan sampai kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan di atas maka analisis tentang pelaksanaan peran dari dinas sosial dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu akibat covid-19 ini lebih mengarah kepada *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang mengkaji terkait dengan pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan bersama atau dalam Islam dikenal dengan istilah kemaslahatan umat, mengenai peran dan tugas yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara sudah dapat dikatakan sesuai dengan konsep *ulil amri* dalam kajian *fiqh siyasah* dan sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara sudah menerapkan konsep *ulil amri* dengan menjalankan perintah atasan yaitu Kementerian Sosial dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menjalankan dan melaksanakan amanah agar dapat mendampingi dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yatim piatu akibat covid-19.

Selain telah melaksanakan tugas sebagai pendamping bagi anak yatim piatu yang terdampak covid-19, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara pun telah menyalurkan apa yang seharusnya menjadi hak dari anak yatim yang terdampak covid-19 tersebut yaitu berupa bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai yang langsung dikirimkan melalui rekening pribadi anak dan memastikan bantuan tersebut sampai kepada anak yang bersangkutan dan ini membuktikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan syariat Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah diuraikan dan dilakukan oleh penulis mengenai peran dinas sosial dalam perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu akibat covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu akibat wabah Covid-19 sudah berjalan namun belum maksimal. Hal itu dapat dilihat dari adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu akibat wabah covid-19 dengan bentuk penyaluran bantuan sosial untuk anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat dampak covid-19 mulai dari perlindungan dan pendampingan dalam proses pembuatan buku tabungan hingga dana bantuan tersebut benar-benar tersalurkan kepada anak-anak yang bersangkutan dan tepat sasaran serta telah melaksanakan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor: B/ 391/ 19-LU/ HK/ 2021 tentang tim pelaksana pendataan dan penanganan anak kehilangan orang tua yang meninggal karena covid-19 Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 guna mengembangkan upaya dalam menangani anak yatim piatu akibat covid-19 namun belum merata keseluruhan anak yatim

piatu akibat wabah covid-19 yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

2. Peran Dinas Sosial dalam perspektif *fiqh siyasah* merupakan pelaksanaan sebuah kebijakan yang masuk dalam bidang pembahasan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* dimana peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yatim piatu akibat covid-19 sebagaimana arahan KEMENSOS serta menjalankan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor: B/ 391/ 19-LU/ HK/ 2021 tentang tim pelaksana pendataan dan penanganan anak kehilangan orang tua yang meninggal karena covid-19 Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menekankan prinsip saling tolong menolong serta amanah sebagai ulil amri atau pemimpin dalam menyampaikan amanah berupa bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan yaitu anak-anak yang menjadi yatim piatu karna orang tua mereka yang meninggal akibat terpapar virus covid-19.

B. Rekomendasi

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam mendampingi dan melindungi anak-anak yatim piatu serta melaksanakan perintah dari pemerintah pusat untuk terus menjamin tersalurkannya bantuan sosial bagi anak-anak tersebut selama program pemberian bantuan sosial ini masih berjalan. Upaya ini dilakukan agar anak-anak yatim piatu akibat covid-19 ini mendapatkan jaminan atas pendidikan, kesehatan dan

kesejahteraan hidupnya sesuai dengan perundang-undangan tentang anak di Indonesia.

2. Kepada adik-adik yang terdampak covid-19 agar terus bersemangat dalam menjalani kehidupan karena sejatinya hak-hak anak yatim piatu di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”



DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Abdul Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.

Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Anwar Daud, *Penanganan Coronavirus (Covid-19) Ditinjau dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2020.

Baharudin & Fathimah Andi Rumpa, *2019-nCoV Jangan Takut Virus Corona*, Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.

Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Bandung: PT Grafindo Persada, 2010.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hadiri Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2015.

Husaina Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.



Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta: PT. Desindo Putra Mandiri, 2013.

M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

M.M. Azami, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Retrika Aditama, 2008.

Muhamad Iqbal, *Fiqh Styasah Konteksmalisasi Doktrin dan Politik Islam*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Ulama, 2008.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.

Mushtafa al-Ghalayaini, *Jami' al-Darus al-'Arabiyah, al-Maktabah al-Ashriyah*, Mesir: Dar al Ilmi, 1994.

Nurhayati Agsutina, *Konsep kekuasaan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.

Nursyahid, *Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, Jakarta: BP Panca Usaha, 2010.

Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Susiadi AS, *Metode Penelitian cetakan pertama*, Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Tess Pennington, *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Skripsi:

Andi Wahyudi, "Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

Sabda Ariyan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan" (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

Jurnal:

Ahmad Yani Nasution, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Pergub Sumsel Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Yatim," *Jurnal Madani*, Vol. 3, No. 1 (2020): 104-117, <https://doi.org/10.33753/madani.v3i1.89>.

Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019 Tentang Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. VII, No. 1, (2020): 45-113, <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1>.

Hani Shalihah, "Al- Afkar, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal For Islamic Studies*, Vol. I, No. 1 (2018): 1-68, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3.

Hervin Yoki Pradikta, "Pendistribusian Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Serta Relevansinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa Kota Bandar Lampung,"

ASAS, Vol XII No 2 (2021): 112-103, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/11005/2021i](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/11005/2021i).

Hartini Retnaningsih, "Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. XII, No. 2 (2021): 103-338, <http://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2>.

Kartika S, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol I, No. 2 (2021): 12-105, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

M. Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilu pada dalam Perspektif Fiqh Siyasi," *AL-'ADALAH*, Vol. XII, No. 2 (2014): 114-346, <https://doi.org/10.24042/al-adalah.v12i2.186>.

Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *AL-'ADALAH*, Vol XIV, No. 2 (2017): 115-142, <Http://journal.radenintan.ac.id/103.88.229.8/Index.php/al-Adalah/Article/View/8960>.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 Tentang
Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Utara.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Derah Provinsi Lampung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat
3.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016
Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung.



Wawancara:

Eka Dharma Thohir, "Pendampingan dan Perlindungan Terhadap
Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19", *Wawancara*, Feberuari
13, 2020.

Heri Firdaus, "Pendampingan dan Perlindungan Terhadap Anak Yatim
Piatu Akibat Covid-19", *Wawancara*, Februari 15, 2020.

Widiya Marta, "Pendampingan dan Perlindungan Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19", *Wawancara*, Februari 15, 2020.

